



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR: 37 /PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 68/PP.04.2-BA/7302/KPU-Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih dan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIA

Darmawan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR: 37/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN UJUNG LOE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

A. DESA BALLEANGING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PERI IRWAN	L	BALLEANGING
2.	INDRA HIDAYAT, S.E	L	BALLEANGING
3.	HASRANI	P	BALLEANGING

B. DESA BALONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD KHAERUL WIJAYA	L	BALONG
2.	JUSMAN. N	L	BALONG
3.	NUR ASNITA	P	BALONG

C. DESA BIJAWANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASYADI	L	BIJAWANG
2.	NUR RIZQI CHAHRUM, S.Pd	P	BIJAWANG
3.	ANDI IVA OKTAVIANI	P	BIJAWANG

D. KELURAHAN DANNUANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWALUDDIN, S.Pd	L	DANNUANG
2.	NUR AHMAD	L	DANNUANG
3.	MIFTAHUL ULUM	L	DANNUANG

E. DESA GARANTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. ALI	L	GARANTA
2.	MURNI RASYID, S.E	P	GARANTA
3.	HERMI EKA SAFITRI	P	GARANTA

F. DESA MANJALLING

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AKHMAD RIZAL	L	MANJALLING
2.	MARNIATI	P	MANJALLING
3.	JABAL NUR ARFAH, S. Pd	L	MANJALLING

G. DESA PACCARAMMENGANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IDAWATI	P	PACCARAMMENGANG
2.	ARIFUDDIN	L	PACCARAMMENGANG
3.	IKA SULASTIKA	P	PACCARAMMENGANG

#### H. DESA MANYAMPA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUSMAENI, S.Pd	P	MANYAMPA
2.	RAHMI DG MULIA BAHRI	P	MANYAMPA
3.	NURUL QOLBI	P	MANYAMPA

#### I. DESA PADANG LOANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMAWATI	P	PADANG LOANG
2.	RISWAN UMAR	L	PADANG LOANG
3.	DWI AGUSTINA ADIL	P	PADANG LOANG

#### J. DESA SALEMBA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULFIKAR ASYRAF	L	SALEMBA
2.	FITRIANI	P	SALEMBA
3.	TENRI AJENG	P	SALEMBA

#### K. DESA LONRONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BAHMAN	L	LONRONG
2.	HASRAH	P	LONRONG
3.	RANGGI ILHAM NUR	L	LONRONG

L. DĒSA SĒPPANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURDIN. M	L	SEPPANG
2.	MUH. ASKAR	L	SEPPANG
3.	NILDAWATI, A.Ma, Pust	P	SEPPANG

M. DĒSA TĀMATTO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAMSIR. S	L	TAMATTO
2.	SYAMSUL KAMAR NUR	L	TAMATTO
3.	MASNI JAYA DAHLAN, S.Pd.I	P	TAMATTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmanawan